



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 1972**

**TENTANG**

**MEMPERPANJANG TUGAS LETNAN JENDERAL TNI R. SOERJA  
SEBAGAI KETUA TEAM PEKUNEG YANG DITETAPKAN DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1971 DAN  
NOMOR 59 TAHUN 1971**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk membulatkan usaha-usaha caretaker pimpinan. P.T. Hotel Indonesia Internasional dalam rangka menjehatkan dan meng-effisien-kan P.T. Hotel Indonesia Internasional, dipandang perlu memperpandjang lagi djangka waktu pelaksanaan tugas Ketua Team Penertiban Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1971 dan Nomor 59 Tahun 1971.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 90/U/KEP/4/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1971 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1971.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memperpandjang pelaksanaan tugas jang dibebankan kepada Letnan Djenderal TNI. R. SOERJO, Ketua Team Penertiban Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dalam dictum Pertama Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1971, sampai dengan 31 Desember 1972.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan dan mempunyai daja laku surut sedjak tanggal 24 Pebruari 1972.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 10 Maret 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.